

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan pada tanggal 31 Juli 2018 melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018, salah satunya perihal One Day Minutiation dan One Day Publish. Sasaran utama kebijakan ini adalah untuk memberikan layanan peradilan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan diselesaikan satu hari setelah perkara putus.¹

Dalil yang menjelaskan tentang penyampaian informasi dapat dilihat dalam firman Allah Q.S An-Nisa/4; 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.³ Dengan kata lain, pengadilan agama

¹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018, perihal “Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama”. (2018), h. 1. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/peningkatan-kinerja-dan-pelayanan-peradilan-agama-3-8>

² Kemenag RI, Al-Qur’an Cordoba (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 87.

³Undang-Undang (UU) No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 50 (2009), h. 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>

ialah salah satu dari beberapa lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk membantu masyarakat Islam mencari keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam perkara perdata. Pengadilan agama juga menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah), hibah, kewarisan, dan ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, disebut sebagai peradilan yang khusus. Dengan adanya peradilan agama, membuat terwujudnya kebutuhan masyarakat Islam Indonesia.⁴

Hukum acara di Pengadilan Agama menganut asas *contante justitie* atau lebih dikenal dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan telah lama menjadi cita-cita penyelenggara peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bermakna bahwa proses peradilan harus berjalan dengan mudah, murah, jelas dan dapat dipahami.⁵

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), hadir dan menjawab permasalahan tersebut dengan meluncurkan salah satu inovasi guna meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tertib administrasi, yaitu kebijakan *One Day Minute One Day Publish* (ODM ODP). Kebijakan ini mengharuskan setiap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama untuk diminutasi dan dipublikasikan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di hari yang sama dengan saat pembacaan putusan. Sebelum adanya kebijakan ini, proses minutasi dan publikasi memakan waktu yang lama sehingga menghambat hak para pihak untuk memperoleh informasi dan kepastian hukum secara cepat.

Mahkamah Agung sejak tahun 2003 telah mempublikasi tentang putusan yang dapat dilihat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, namun belum dibatasi tenggat waktunya. Sejak awal 2012 Mahkamah Agung telah membentuk tim monitoring informasi perkara yang tugas utamanya menegur jika ada informasi perkara yang belum publish di website apabila perkaranya sudah putus. Tim

⁴Martius, A. Havizh. *Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Diktum, 2016, h. 63.

⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Nomor 157. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

monitoring ini melaporkan secara berkala kepada Panitera Mahkamah Agung setiap akhir hari kerja atas temuannya. Kemudian pada tahun 2018 ditegaskan agar putusan diminutasi dan dipublish ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada hari itu juga pada hari dimana putusan dibacakan, yang disebut dengan kebijakan One Day Minute, One Day Publish.

Penerapan One Day Minute, One Day Publish memiliki manfaat yang substansial di lapangan nyatanya tidak lepas dari tantangan. Tingginya beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas teknologi yang belum merata menjadi hambatan yang kerap dihadapi pengadilan agama.⁶ Beberapa pengadilan mengeluhkan kesulitan dalam menyelesaikan minutasi dan publikasi putusan pada hari yang sama, terutama ketika jumlah perkara yang harus diselesaikan melebihi kapasitas tenaga administrasi yang tersedia. Dengan demikian, untuk dapat mengimplementasikan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka para pimpinan Pengadilan di bawah Badan Peradilan Agama harus dapat mencari strategi yang tepat, terutama mengenai program One Day One Minutation dan One Day Publish yang menjadi titik berat Dirjen Badilag untuk dilaksanakan.⁷ Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW⁸:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ، سَلِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ
 مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
 إِلَىٰ أَهْلِهَا } إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ { سَمِيعًا بَصِيرًا } قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ عَيْنِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁶Jamilah, R., Fachrudin, A. P., & Pary, H.. Implementasi Peran Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), (2024), h. 65.

⁷Khoiruddin. "Strategi Implementasi Program One Day Minutation dan One Day Publish." *Paper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, (2019), h. 3.

⁸Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Delhi: Al-Anshoriyyah, 1323), j. 4, h. 373.

عليه وسلم يَفْرُوهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْمُقْرِيُّ يَعْنِي { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ }
 { يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ سَمِعًا وَبَصِيرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا رَدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ .

Abu Yunus Sulaim b. Jubair, klien Abu Hurairah, berkata: Saya mendengar Abu Hurairah membaca ayat ini: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan amanah kepada yang berhak" hingga "Karena Allah adalah Dia yang mendengar dan melihat segala sesuatu." Ia berkata: Saya melihat Rasulullah (semoga keselamatan dan berkah Allah atasnya) meletakkan ibu jarinya di telinganya dan jarinya di matanya.

Tabel 1.1

Skema Pelaksanaan One Day Minutation One Day Publish di Pengadilan Agama Garut



Berdasarkan hasil observasi peneliti bersama Panitera Muda Hukum yaitu Bapak Furqon Rifa'I S.H., M.H. di Pengadilan Agama Garut, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan one day minutation one day publish berfokus utama pada proses alih media dalam rangka percepatan dan penguatan tertib administrasi perkara. Alih media tersebut dilaksanakan melalui proses minutasasi secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang memungkinkan

dokumen perkara diminutasi dan dipublikasikan pada hari yang sama setelah putusan diucapkan. Selain dalam bentuk digital, minutasi juga tetap dipertahankan dalam bentuk fisik sebagai arsip autentik, yang kemudian disegel sebagai bagian dari prosedur pengendalian dan keabsahan dokumen. Untuk menjamin aspek keamanan dan keberlanjutan arsip, berkas fisik tersebut selanjutnya disimpan dalam sistem kearsipan dengan dilakukan pemindaian ulang (rescanning) guna memastikan tersedianya salinan digital yang aman, terintegrasi, dan mudah ditelusuri apabila diperlukan di kemudian hari.

Pelaksanaan one day minutation one day publish di Pengadilan Agama Garut didukung oleh sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam menjamin efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian minutasi perkara. Salah satu faktor utama adalah penggunaan ABT (Aplikasi Blanko Terintegrasi) yang mempermudah dan mempercepat penyusunan dokumen putusan secara sistematis dan seragam. Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi instrumen sentral dalam proses administrasi perkara, khususnya dalam penginputan, minutasi, hingga publikasi putusan secara elektronik. Dukungan lainnya berasal dari penerapan Kalender E-Court sebagai alat kontrol terhadap jadwal dan tahapan perkara dalam SIPP. Kalender E-Court tersebut ditetapkan oleh majelis hakim dengan melibatkan para pihak pada saat persidangan sebagai bentuk transparansi dan kepastian hukum. Meskipun dalam perkara yang diputus secara verstek para pihak tidak hadir, penentuan kalender persidangan dan tahapan penyelesaian perkara tetap sepenuhnya berada di bawah kewenangan majelis hakim.

Di sisi lain, pelaksanaan one day minutation one day publish juga menghadapi beberapa faktor penghambat yang bersifat teknis. Kendala jaringan atau sinyal internet menjadi salah satu hambatan utama, mengingat seluruh proses alih media dan publikasi putusan sangat bergantung pada sistem elektronik. Selain itu, gangguan sistem berupa error atau kegiatan maintenance pada aplikasi pendukung, seperti SIPP atau ABT, terkadang menyebabkan tertundanya proses input data dan minutasi perkara. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target penyelesaian minutasi dan publikasi dalam satu hari, sehingga

memerlukan penyesuaian teknis dan koordinasi yang baik antar petugas untuk meminimalisasi dampak keterlambatan.

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: “Asal dari perintah itu hukumnya wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan perbedaannya”.

Maksudnya kaidah ini menegaskan bahwa setiap perintah yang datang dari syariat Islam pada dasarnya menunjukkan hukum wajib. Artinya, apabila Allah SWT atau Rasulullah ﷺ memerintahkan suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut harus dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan, selama tidak terdapat dalil lain yang secara jelas memalingkan makna perintah tersebut dari wajib kepada hukum lain, seperti sunnah, mubah, atau sekadar anjuran.⁹

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan praktik one day minutation one day publish di Pengadilan Agama Garut dapat dikatakan berada dalam kondisi yang aman dan memadai. Aparatur yang terlibat telah memahami tugas dan fungsinya masing-masing, baik dalam proses minutasasi elektronik melalui SIPP maupun dalam pengelolaan arsip fisik perkara. Kompetensi dan koordinasi antarpetugas menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, sehingga potensi hambatan yang bersumber dari aspek sumber daya manusia relatif dapat diminimalisasi.

Adapun dari aspek teknis fisik, pengelolaan berkas perkara dilakukan secara sistematis dan terpusat di bagian arsip. Setelah proses minutasasi selesai, berkas fisik perkara memasuki tahapan penjilidan, penjahitan, dan penyegelan sebagai bentuk pengamanan serta penegasan keabsahan dokumen. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan di unit kearsipan untuk memastikan tertib administrasi dan pengendalian arsip. Dengan demikian, pengelolaan arsip fisik berjalan selaras dengan sistem alih media digital, sehingga tercipta integrasi antara arsip elektronik dan arsip fisik dalam mendukung efektivitas pelaksanaan one day minutation one

⁹Rahman, P., & Jemain, Z.. Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, (2024), h.7.

day publish. Hal ini dapat meringankan kerja pegawai, panitera, dan para hakim.¹⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

حيثما يكون الشرع تكون المصلحة

“Dimana ada (pelaksanaan) hukum syara’ disitu terdapat mashlahat”

Maksudnya setiap hukum atau ketetapan yang dikeluarkan pasti mengandung kemaslahatan (kebaikan atau manfaat) bagi manusia, baik itu dapat dipahami oleh akal maupun tidak.¹¹

Mahkamah Agung meluncurkan beberapa layanan aplikasi yang diluncurkan untuk membantu memudahkan para pegawai, panitera, dan hakim. Program one day minutation & one day publish ini juga merupakan sebuah hal yang menjadi penilaian oleh Mahkamah Agung bagi setiap Pengadilan Agama. Oleh karena itu, apabila program ini dilakukan dengan maksimal sesuai dengan prosedur maka setiap pengadilan, pegawai, panitera dan juga para hakim akan mendapatkan penilaian yang bagus dari Mahkamah Agung. Begitu juga sebaliknya apabila program ini tidak dilaksanakan dengan baik maka juga akan mendapat nilai yang buruk dari Mahkamah Agung. Setiap penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu akan mempengaruhi mutasi dan promosi bagi pegawai di pengadilan.¹²

Program One Day Minutation One Day Publish jika di lihat dari segi pengaruh dalam efisiensinya dalam reformasi birokrasi di pengadilan memang sangat membantu dan dapat meringankan kerja para pegawai di pengadilan dengan layanan-layanan aplikasi yang telah diberikan. Hal ini berdampak pada reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Tinggi Bandung.¹³

¹⁰ M. Furqon Rifa’i. Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Garut, wawancara pribadi, Garut, 18 Januari 2026.

¹¹ Muhammad Ismail, *al-Fikru al-Islamiy* (Beirut: Maktabah al-Wa’iy, 1958) h. 41.

¹² Tayib, Fadilah Alwaritsa. “Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2020, 2.1: h. 135.

¹³ Sunarto, H. *Transformasi Menuju Pelayanan Berkarakter: Implementasi nilai-nilai reformasi birokrasi di lembaga peradilan*. (Jakarta Timur: Prenada Media, 2024). h. 101.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi One Day Minute, One Day Publish di Pengadilan Agama Garut sejak dikeluarkan?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan One Day Minute, One Day Publish di Pengadilan Agama Garut?
3. Bagaimana dampak kebijakan One Day Minute, One Day Publish terhadap kualitas draft putusan di Pengadilan Agama Garut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan One Day Minutation, One Day Publish di Pengadilan Agama Garut;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan One Day Minutation, One Day Publish di Pengadilan Agama Garut;
3. Bagaimana dampak kebijakan One Day Minute, One Day Publish terhadap kualitas drarft putusan di Pengadilan Agama Garut?

D. Manfaat Hasil Penelitian Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan membantu masyarakat untuk memperoleh putusan dengan lebih cepat, serta memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui isi putusan perkaranya. Kemudahan dan kecepatan akses terhadap putusan ini membantu para pihak untuk memantau perkembangan perkara secara mandiri, baik melalui laman resmi Pengadilan Agama Tingkat pertama maupun media informasi lain.

2. Bagi Dunia Akademik dan Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya konsep dan teori mengenai efektivitas kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan percepatan minutasasi dan publikasi putusan di pengadilan. Temuan-temuan penelitian dapat digunakan untuk menguji, menguatkan, atau bahkan mengoreksi teori-teori yang selama ini digunakan dalam menilai efektivitas suatu program atau inovasi layanan publik di sektor peradilan. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi para akademisi yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut terkait digitalisasi peradilan, transparansi putusan, dan pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman terhadap praktik penyelenggaraan peradilan agama, khususnya terkait pelaksanaan program One Day Minutation One Day Publish (ODM ODP). Melalui kegiatan pengumpulan data, seperti studi dokumen, wawancara, maupun observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap para pihak yang berperkara. Pengalaman empiris ini akan memperkaya wawasan peneliti, sehingga tidak hanya memahami hukum pada tataran normatif, tetapi juga pada tataran praktis-aplikatif.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk membantu proses penyelesaian penelitian yang telah dibuat. Ini merupakan dasar berpikir penulis atau penelitian yang dibangun dari fakta, pengamatan, serta tinjauan pustaka.¹⁴ Dalam penelitian ini kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan apa yang menjadi fokus permasalahan dengan mengkaji proses efektivitas kebijakan One Day Minutation One Day Publish di Pengadilan Agama Garut.

¹⁴Kependudukan, B., & Nasional, K. B.. BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep. *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023). h. 73.

Penelitian ini dimulai dari berbicara tentang One Day Minutation dan One Day Publish, sudah tidak asing lagi bagi Peradilan Agama, dan hal ini sudah menjadi program unggulan bagi Ditjen Badan Peradilan Agama dalam membangun Peradilan yang moderen dan mendunia, sehingga Peradilan Agama di seluruh Indonesia selalu berlomba-lomba secara sehat dan selalu berusaha menjadi yang terdepan dan yang terbaik, dalam mengimplementasikan program Ditjen Badilag tersebut dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018, Tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama terhitung bulan Agustus 2018, dan Kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu penanganan perkara, termasuk batasan waktu Publikasi Informasi perkara (One Day Publish) yang bermakna komitmen MA untuk terus meningkatkan kualitas layanan.¹⁵

One day Minutation dan One Day Publish merupakan peningkatan dan percepatan kinerja dalam menyelesaikan perkara dan mendorong Peradilan Agama meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan. Perkara banding yang putus hari itu, putusannya harus di minutasi, dan di upload pada hari itu juga ke Direktori putusan Mahkamah Agung RI.¹⁶

Strategi Pengadilan Agama Garut dalam mengimplementasikan kebijakan One Day Minutation One Day Publish perbedaan antara normatif kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara ideal, kebijakan ini bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan melalui percepatan proses minutasi dan publikasi putusan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban perkara yang tinggi, kesiapan teknologi informasi yang belum merata, serta risiko menurunnya kualitas administrasi putusan akibat tuntutan kecepatan. Selain itu, terdapat

¹⁵Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018, perihal "Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama", (2018), h. 1.

¹⁶Zulkifli. "Minutasi Satu Hari, Satu Hari Menerbitkan dan Satu Hari Mengirim" www.pta-pekanbaru.go.id/683 (2021). h. 1.

kekhawatiran bahwa tidak semua jenis perkara dapat diselesaikan secara optimal dalam batas waktu satu hari minutasasi satu hari publikasi benar-benar efektif dalam meningkatkan kinerja peradilan tanpa mengorbankan kualitas putusan dan kepastian hukum.

Program ini diutamakan mengingat sejak satu naungan dalam pembinaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara yang diterima Peradilan Agama cenderung meningkat. Ada dua kemungkinan dari kecenderungan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama untuk setiap tahunnya selalu meningkat, yakni disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan persengketaan; meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan Agama.

Efektivitas dari penerapan one day minutation tergantung dari jumlah perkara dan sumber daya manusia yang ada di pengadilan. Jika jumlah perkara yang ada seimbang dengan jumlah sumber daya manusia di pengadilan, maka penerapan one day minutation dapat dikatakan efektif. Akan tetapi, jika jumlah perkara melebihi jumlah sumber daya manusia yang ada di pengadilan, bahkan berkali-kali lipatnya dari jumlah sumber daya manusianya, maka penerapan one day minutation masih belum bisa dikatakan efektif.¹⁷ Dengan demikian, keberhasilan aaaaakebijakan one day minutation tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatifnya, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi nyata beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Konteks yang diteliti mengenai bagaimana strategi Pengadilan Agama Garut dalam mengimplementasikan kebijakan Ditjen Badilag tentang One Day Minutation One Day Publish tersebut, apakah dalam pelaksanaannya masih belum optimal, bahkan faktor penghambat maupun pendukung serta dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas putusan di Pengadilan Agama Garut.

Pemahaman terhadap persoalan tersebut dianalisis melalui dua teori utama yang digunakan sebagai dasar kajian, yaitu:

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

¹⁷Jariyah, A. *Pengaruh Penerapan One Day Minutation Terhadap Kinerja Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Sorong*. Muadalah: Jurnal Hukum, 4(2) (2024). h. 121-129.

Teori implementasi kebijakan publik yang mana relevan dengan penelitian penulis, menurut George Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik menjadi efektif menurut 4 variable yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi atau sikap, aspek struktur birokrasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau public dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public untuk melakukan sesuatu kebijakan secara efektif.

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melakukan sesuatu kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaran implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi, karena ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif.¹⁸

Keberhasilan penerapan kebijakan one day minutation–one day publish tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi secara normatif, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas proses komunikasi kebijakan yang terbangun secara jelas, konsisten, dan berkesinambungan di antara para pelaksana, kecukupan serta kompetensi sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung, sikap, komitmen, dan integritas aparatur peradilan dalam melaksanakan kebijakan, serta keberadaan struktur birokrasi yang rasional, adaptif, dan didukung oleh standar operasional prosedur yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa distorsi pada salah satu variabel tersebut secara sistemik akan berimplikasi langsung terhadap tingkat efektivitas implementasi kebijakan one day minutation–one day publish di lingkungan Pengadilan Agama Garut.

Penelitian ini menggunakan teori George Edward III tentang implementasi kebijakan publik untuk menilai sejauh mana Pengadilan Agama Garut mampu

¹⁸Nugroho, R. *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021). h. 37.

mengimplementasikan kebijakan Ditjen Badilag tentang One Day Minutation One Day Publish. Teori ini menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang diberikan sudah efektif, memadai, dan mampu mengatasi kendala implementasi kebijakan One Day Minutation One Day Publish di Pengadilan Agama Garut.


2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan One Day Minutation One Day Publish di Pengadilan Agama Garut. Soerjono Soekanto ada lima syarat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum, yaitu meliputi:

1. Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
2. Sarana prasarana atau fasilitas penunjang pelaksana hukum
3. Pola kehidupan masyarakat
4. Pengaruh aparat penegak hukum; dan
5. Budaya hukum yang berkembang.¹⁹

Melalui teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini dapat menganalisis efektivitas kebijakan dari berbagai faktor yang memengaruhinya, yakni faktor substansi hukum (kebijakan itu sendiri), faktor penegak hukum (hakim dan aparat peradilan), faktor sarana dan prasarana (teknologi informasi dan administrasi perkara), faktor masyarakat (pengguna layanan peradilan), serta faktor kebudayaan hukum. Dengan demikian, teori ini digunakan sebagai alat ukur konseptual untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan satu hari minutasasi – satu hari publikasi dalam mencapai tujuan percepatan pelayanan, transparansi, dan kepastian hukum.

¹⁹Azzahra, F. Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), (2020). h. 135.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian dan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiasi akan menghasilkan penelitian

pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus pembahasan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ainun Jariyah (2024), Pengaruh Penerapan One Day Minutation Terhadap Kinerja Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sorong. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan dari one day minutation belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dilihat dari kurangnya sumber daya manusia dan tingginya jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Sorong. Oleh karena kurangnya sumber daya manusia tersebut, maka pejabat di Pengadilan Agama Sorong harus merangkap jabatan, terutama di bagian kepaniteraan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu kendala dan tantangan yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama Sorong dalam menerapkan one day minutation. Di sisi lain, dengan adanya penerapan one day minutation, memberikan hal positif tersendiri bagi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sorong. Dengan diterapkannya one day minutation tersebut, membuat Panitera Pengganti dalam menyusun berkas minutasasi lebih disiplin, sehingga mengurangi resiko hilangnya berkas atau rusak akibat dari terjadinya penumpukan berkas.²⁰
2. Fadilah Alwaritsa Tayib, Kurniati (2020), Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dan pelayanan Peradilan Agama faktanya di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya dalam proses pengaslian berkas yang tidak tepat waktu disebabkan banyaknya perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Manado, serta proses minutasasi berkas perkara dan publikasi putusan dikerjakan dan diselesaikan lebih dari satu hari disebabkan banyaknya perkara yang terjadi pada saat dilaksanakannya peraturan baru ini mulai dari awal 2018 hingga awal 2020 sebanyak 2.094 perkara, yang dimana tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang

²⁰Jariyah, A.. Pengaruh Penerapan One Day Minutation Terhadap Kinerja Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4(2), (2024). h. 127.

bekerja di Pengadilan Agama Manado, dan uniknya lagi di kota Manado yang minoritas Islam, tetapi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Manado sangat banyak bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kotamubagu yang masyarakatnya bermayoritas Muslim, olehnya itu penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Manado. Belum adanya sarana prasarana teknologi yang mendukung pembuatan BAS (berita acara sidang) secara cepat, efektif dan akurat.²¹

3. Nada Fauziah (2023). Reformasi Birokrasi Peradilan Untuk Kebijakan Minutasi Satu Hari di Pengadilan Agama Pringsewu. dampak Reformasi Birokrasi dalam kebijakan one day minutation dan one day publication yang ada di Pengadilan Agama Pringsewu. Sumber masalah utama yang dihadapi beberapa tahun lalu sehingga perlu adanya reformasi birokrasi adalah lambatnya penanganan sebuah perkara, sulitnya akses perkara dan kurangnya integritas para aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan publik. Padahal, UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa harus memegang prinsip peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tentunya kebijakan one day minutation & one day publication mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kebijakan one day minutation & one day publication ini membuat setiap perkara yang diterima dan diperiksa oleh PA Pringsewu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini memiliki dampak yang positif bagi PA Pringsewu. Secara umum, hal ini membantu kinerja para pegawai di Pengadilan Agama Pringsewu terutama bagi para hakim karena dengan program tersebut para pegawai, panitera dan juga hakim akan lebih mudah dan cepat dalam meng-upload putusan dari setiap perkara yang telah diputuskan.²²

²¹Tayib, F. A., & Kurniati, K.. Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas Dan Fungsi Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Manado Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), (2020). h. 135.

²²Fauziah, N., Nasrudin, M., & Rizal, K. Bureaucratic Reform In The Judiciary For The One Day Minutation Policy At The Religious Court Of Pringsewu. *Justice! Law Review Journal*, 2(01), (2023). h. 20.

4. Baqi, Muhammad Fadhil (2023). Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kotabaru Tentang Pemberlakuan One Day Minute One Day Publish. Dalam penelitian tersebut pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tentang pemberlakuan One Day Minute One Day Publish bahwa pemberlakuan One Day Minute One Day Publish sudah terlaksana dengan baik dan kualitas putusan harus memenuhi 3 hal: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. kualitas putusnya sudah bagus dikarenakan Hakim sebelum persidangan sudah mempersiapkan putusnya. Untuk Pengadilan Agama Banjarmasin belum terlaksana dengan baik, karena masih ada beberapa perkara yang tidak dapat diminutasi bahkan di publish dikarenakan banyak nya jumlah masuk perkara yang mengakibatkan penumpukan perkara yang sehingga salah satunya kesalahan publikasi perkara, percepatan waktu lambat minutasi dan publikasi pada perkara, dan juga kesalahan dalam kepegawaiannya dalam pengimputan perkara dalam publikasi dan minutasi di Pengadilan Agama Banjarmasin berbeda dengan Pengadilan Agama Kota Baru yang memiliki sedikit perkara.²³
5. Muhammad (2022). Tinjauan Asas Peradilsn Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Adanya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) juga merupakan program transformasi Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dari One day minutes – one day publish menjadi Three hours minute – Three hours publish dengan tujuan dapat tertib dalam administrasi, sederhana karena cukup dengan mengakses website Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, pelaksanaan sidang yang lebih cepat karena berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap, serta biaya ringan karena sistem ini tidak memerlukan administrasi manual seperti fotocopy data saksi, serta. Hal ini sesuai sesuai dengan Pasal 2 ayat 4

²³Baqi, M. F. Skripsi: “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Dan Kotabaru Tentang Pemberlakuan One Day Minute One Day Publish*”. (Banjarmasin: UIN ANTASARI, 2023). h. 55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat, serta biaya ringan. Meski asas Peradilan cepat tersebut merupakan asas yang universal, masalah lambatnya proses berperkara merupakan masalah yang dialami dan harus di hadapi oleh hampir seluruh lembaga Peradilan di dunia. Hal tersebut sesuai yang di paparkan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*. Reiling memaparkan bahwa terdapat persoalan yang kerap di rintih kesahkan oleh Peradilan yakni lambat dalam penanganan perkara (delay), sulit mengakses (access) serta integritas aparatur.²⁴

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Ainun Jariyah (Jurnal).	Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan One Day Minutation One Day Publish di wilayah Peradilan Agama.	Penelitian ini fokus pada penerapan One Day Minutation One Day Publish di Pengadilan Agama Tingkat pertama sedangkan penelitian penulis akan meneliti bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap kualitas putusan di Pengadilan Agama Garut.
2.	Fadilah Alwaritsa Tayib,	Penelitian ini dan penelitian penulis	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ODM

²⁴Muhammad, M. *Tinjauan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap sidasi (Aplikasi data saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2022). h. 55.

	Kurniati. (Jurnal).	memiliki kesamaan yaitu sama-sama fokus pada penerapan ODM ODP di wilayah Pengadilan Agama.	ODP mengubah dan mempengaruhi peran panitera pengganti, sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas kebijakan ODM ODP di Pengadilan Agama Garut.
3.	Nada Fauziah (Jurnal)	Penelitian ini sama-sama menyoroti dampak kebijakan terhadap proses kerja internal Pengadilan Agama.	Penelitian ini fokus pada reformasi birokrasi peradilan yang melatarbelakangi kebijakan minutasasi satu hari. Sedangkan, penelitian penulis tentang target ODM ODP serta dampak terhadap kinerja penyelesaian perkara dan pelayanan.
4.	Baqi, Muhammad Fadil. (Skripsi)	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait peningkatan pelayanan dan kinerja di wilayah Peradilan Agama.	Fokus penelitian ini adalah sikap dan pandangan hakim terhadap kebijakan ODM ODP. Sedangkan, penelitian penulis tentang aktualisasi dari kebijakan ODM ODP.
5.	Muhammad (Thesis)	Kesamaannya yaitu sama-sama mengkaji inovasi di lingkungan Peradilan Agama yang dimaksudkan untuk	Penelitian tersebut menjadikan SIDASI sebagai objek kajian sedangkan penelitian penulis fokus pada

		meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.	kebijakan One Day Minutation One Day Publish.
--	--	--	---

Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan One Day Minutation One Day Publish pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam reformasi peradilan karena mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui percepatan proses minutasasi dan publikasi putusan, sehingga para pihak lebih cepat memperoleh kepastian hukum dan akses terhadap putusan menjadi lebih transparan. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama jika tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan manajemen kerja yang memadai, karena target penyelesaian dalam waktu satu hari berpotensi menambah beban kerja aparat peradilan dan dapat berdampak pada kualitas minutasasi apabila pelaksanaannya lebih berorientasi pada pemenuhan tenggat waktu daripada ketelitian dan kecermatan analisis yuridis. Oleh karena itu, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai instrumen percepatan pelayanan peradilan, tetapi tetap memerlukan pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan agar kecepatan tidak mengorbankan kualitas putusan dan profesionalitas aparat peradilan.